



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor: 367/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,
sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Swasta (Sopir), tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya,
sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 367/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas , Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 08 September 2004;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Pebruari 2011, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang :-----
 - . Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing - masing bernama : ANAK 1 , umur 6 tahun, ANAK 2, umur 5 tahun, ANAK 3 , umur 2 tahun ANAK 4 , umur 9 bulan keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain sehingga sering ada orang yang datang untuk menagih hutang sedangkan Penggugat sendiri tidak mengetahui untuk apa dan dipergunakan untuk apa saja uang tersebut ;-----
 - . Bahwa, selain hal tersebut tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain itu diketahui oleh Penggugat karena perempuan tersebut menelpon Penggugat dengan mengatakan bahwa dia adalah pacar Tergugat;-----
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Pebruari 2011 yang disebabkan Tergugat pulang kerja larut malam, sehingga ditegur oleh Penggugat, karena pada saat itu Penggugat sedang hamil anak yang keempat, namun Tergugat tidak terima bahkan marah - marah dan setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ,namun hanya 1 malam saja karena keesokan harinya Tergugat pergi ke rumah kakak tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;-----
7. Bahwa, setelah tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat, Penggugat sering menelpon Tergugat agar Tergugat mau kembali lagi bersama Penggugat, namun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan

Penggugat;-----

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;-----

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 367/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 22 Desember 2011, tanggal 27 Januari 2012 dan 16 Maret 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehinga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 08 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);-----

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah namun lupa kapan menikahnya dan selama menikah sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Penggugat hamil anak yang ke empat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat suka pulang larut malam biasanya pulang jam 8 namun pulang jam 01.00 dini hari, mempunyai hutang ke orang sebesar 2,5 juta rupiah dan belum lunas, bahkan Tergugat mempunyai perempuan lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Penggugat menegur Tergugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian ternyata pergi ke Pontianak;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu namun masih menelpon akan tetapi hanya menanyakan khabar anak;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah 6 tahun yang lalu dan selama menikah sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Penggugat hamil 6 bulan anak yang ke empat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat suka keluar malam bahkan pulang subuh, bahkan suka sewa mobil, tidak bekerja, walaupun kerja hanya untuk kebutuhan sendiri;-----
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Tergugat lari dari;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak

berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis yang dikarenakan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain sehingga sering ada orang yang datang untuk menagih hutang sedangkan Penggugat sendiri tidak mengetahui untuk apa dan dipergunakan untuk apa saja uang tersebut, selain hal tersebut tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain itu diketahui oleh Penggugat karena perempuan tersebut menelpon Penggugat dengan mengatakan bahwa dia adalah pacar Tergugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Pebruari 2011 yang disebabkan Tergugat pulang kerja larut malam, sehingga ditegur oleh Penggugat, karena pada saat itu Penggugat sedang hamil anak yang keempat, namun Tergugat tidak terima bahkan marah - marah dan setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ,namun hanya 1 malam saja karena keesokan harinya Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat. Setelah Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat, Penggugat sering menelpon Tergugat agar Tergugat mau kembali lagi bersama Penggugat, namun Tergugat menolak dan mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Terguat sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis sering diwarnai pertengkar dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, selain hal tersebut tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain. Pertengkar terakhir terjadi pada bulan Pebruari 2011 yang disebabkan Tergugat pulang kerja larut malam, sehingga ditegur oleh Penggugat, namun Tergugat tidak terima bahkan marah - marah dan setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;-----

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan

tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in

kepada istrinya”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dahulu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas Kota Singkawang Singkawang Timur Kota Singkawang sekarang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOT
A :

1. **M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.**
MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

FIRMAN

WAHYU

DI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.200.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.440.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.731.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)